

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian


Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran penting dalam perekonomian negara. Bank berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*) yang aktivitasnya mengumpulkan dana dan kemudian dana tersebut disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana. Selain itu bank berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran. Berdasarkan kegiatan operasinya, bank dibedakan menjadi bank konvensional dan bank syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa bank syariah berdasarkan jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perbedaan diantara keduanya adalah Bank Umum Syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak memberikan jasa.

Bank syariah didefinisikan sebagai bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya merujuk pada Prinsip Syariah yang diantaranya adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, *maisir*, *gharar*, zalim, dan transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah (haram). Selain menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, bank syariah juga menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan kemudian dana-dana tersebut disalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Fungsi sosial lainnya, yaitu menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) (Otoritas Jasa Keuangan, 2020b).

Bank syariah mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat karena kegiatan operasional bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil dalam pembagian keuntungannya. Selain itu, bank syariah menerapkan prinsip keadilan dalam bertransaksi dan menghindari kegiatan spekulatif dalam kegiatan transaksinya (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Perbankan syariah merupakan lem-

baga keuangan yang memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi negara. Menurut catatan Otoritas Jasa Keuangan pada Desember 2020 aset perbankan syariah mencapai Rp608,90 triliun atau tumbuh sebesar 13,11% dari total aset tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp538,32 triliun. Selain itu, pangsa pasar perbankan syariah juga mengalami peningkatan menjadi 6,51%, dimana kontribusi masing-masing dari bank umum syariah yaitu sebesar 65,21%, unit usaha syariah 32,33%, dan bank pembiayaan rakyat syariah sebesar 2,46%. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa bank umum syariah menjadi kontributor terbesar dalam mendukung keuangan syariah, salah satunya dari total aset yang mencapai Rp397,07 triliun.

Perkembangan lembaga keuangan syariah yang terus membaik di Indonesia berpengaruh pada semakin banyaknya masyarakat yang melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah, baik masyarakat muslim maupun non muslim. Begitupun dengan perbankan syariah yang total asetnya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan jumlah aset pada perbankan syariah disajikan dalam gambar di bawah ini.



**Gambar 1.1 Perkembangan Total Aset Perbankan Syariah**

*Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2015-2019*

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa total aset bank umum syariah tahun 2015-2019 mengalami peningkatan jumlah setiap tahunnya. Peningkatan total aset yang paling tinggi terjadi di tahun 2016 yaitu sebesar Rp254,423 miliar, total tersebut meningkat sebanyak Rp40,761 miliar dari total aset tahun sebelumnya yaitu sebesar 213,423 miliar. Peningkatan juga terjadi pada unit usaha syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Namun, berdasarkan data tersebut bank umum syariah yang memiliki kontribusi paling besar dalam aset perbankan syariah. Meningkatnya total aset bank umum syariah merujuk pada prinsip-prinsip syariah Islam yang memiliki keistimewaan. Keistimewaan yang dimiliki salah satunya adalah ada pada konsep bank syariah yang berorientasi pada kebersamaan (Dewi, 2019). Konsep kebersamaan tersebut adalah pembagian *return* yang merata kepada nasabah dan bank melalui sistem bagi hasil. Pembagian *return* dengan menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperoleh nasabah.


Profitabilitas yang diukur *return on asset* (ROA) dengan menggunakan merupakan salah satu indikator yang dipakai untuk mengukur kinerja bank syariah. Dari pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah, bank mengharapkan akan mendapatkan *return* bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Dari pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah terdapat kemungkinan memiliki risiko. Salah satu risiko yang dapat timbul dari pembiayaan adalah pembiayaan bermasalah (*non performing financing*). Pembiayaan bermasalah timbul apabila pinjaman mengalami kesulitan dalam pelunasannya karena ada unsur kesengajaan atau dapat juga karena adanya hal-hal lain di luar kendali peminjam. Jika nilai pembiayaan bermasalah besar, maka akan berdampak pada penurunan pendapatan yang diperoleh bank (Nuha & Mulazid, 2018).

## **1.2. Latar Belakang**

Bank syariah memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan selanjutnya menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dengan berdasarkan pada prinsip syariah. Dana akan dihimpun dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito dengan menggunakan prinsip *wadiah* atau prinsip *mudharabah*. Sementara itu, penyaluran dana dilakukan melalui pembiayaan, baik

pembiayaan dengan prinsip jual beli maupun prinsip bagi hasil (Karim (2008), dalam (Azhar & Nasim, 2016)). Penggunaan prinsip bagi hasil dapat memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan untuk nasabah dan bank, dan juga mengedepankan aspek keadilan dalam transaksinya, serta menghindari kegiatan yang bersifat spekulatif (Simatupang & Franzlay, 2016).

Sebagai lembaga keuangan, penilaian kinerja bank umum syariah adalah salah satu hal yang penting dilakukan karena akan berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Penilaian kinerja pada bank umum syariah dapat dilakukan dengan melihat profitabilitasnya yang diukur menggunakan *return on asset* (ROA). Semakin besar ROA pada bank, maka semakin besar juga tingkat keuntungan yang didapat dan semakin baik juga posisi bank dari sisi penggunaan aset. Alasan dipilihnya *return on asset* (ROA) sebagai pengukuran untuk profitabilitas adalah karena ROA menggambarkan kemampuan bank dalam memperoleh laba dari penggunaan aset. Selain itu, pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah merupakan aset. Berikut adalah *return on asset* (ROA) untuk bank umum syariah yang ada di Indonesia tahun 2015-2019.




**Gambar 1.2 Perkembangan Return on Asset (ROA) Bank Umum Syariah**

*Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2015-2019*

Berdasarkan gambar 1.1 dapat diketahui bahwa profitabilitas yang diukur dengan *return on asset* (ROA) setiap tahunnya mengalami peningkatan. ROA yang meningkat diikuti juga dengan meningkatnya laba yang diperoleh. Peningkatan yang paling besar terjadi tahun 2018 dengan ROA sebesar 1,28%, dimana laba yang diperoleh juga meningkat dengan jumlah sebesar Rp5,598 miliar. Profitabilitas yang baik akan menarik kepercayaan masyarakat sebagai nasabah untuk menyimpan dananya di bank. Selain penting untuk pengguna eksternal, profitabilitas juga penting bagi manajemen untuk merencanakan target dan melakukan evaluasi atas efektivitas pengelolaan perusahaan. Peningkatan profitabilitas harus disertai dengan peningkatan kualitas penyaluran aktiva produktif. Salah satu bentuk penyaluran aktiva produktif pada bank syariah adalah dengan melalui pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat (Tryana, 2021). Pembiayaan yang dilakukan salah satunya adalah pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Pendapatan bank syariah dipengaruhi oleh seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan yang dilakukan. Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan besarnya nisbah yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah. Berikut adalah data jumlah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* tahun 2015-2019.



**Gambar 1.3 Pembiayaan Bagi Hasil Bank Umum Syariah 2015-2019**

*Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2015-2019*

Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang disajikan dalam gambar 1.3, diketahui bahwa pembiayaan *mudharabah* setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal tersebut berbeda dengan pembiayaan *musyarakah* yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Penurunan pembiayaan *mudharabah* paling besar terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp5,889 miliar. Penurunan tersebut sebanyak Rp1,161 miliar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp7,050 miliar. Pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* termasuk ke dalam jenis akad pembiayaan *natural uncertainty contract* (NUC), dimana pada akad ini tidak memberikan kepastian pengembalian keuntungan (Isfiyanti, dkk., 2020). Dengan begitu, tidak menutup kemungkinan jika bank syariah dalam melakukan pembiayaan akan mengalami risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah potensi kerugian pada bank dimana nasabah yang menerima pembiayaan tidak dapat membayar kewajibannya. Risiko tersebut adalah pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF) (Edriyanti, 2020).

*Non performing financing* (NPF) menunjukkan kinerja bank syariah dalam mengatur risiko dari pembiayaan yang dilakukan. Tingginya rasio *non performing financing* (NPF) menunjukkan tingginya pembiayaan bermasalah pada bank tersebut. Hal tersebut akan berdampak pada profitabilitas, dimana bank syariah kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga akan mengurangi jumlah laba yang diperoleh.

Faktor yang mempengaruhi profitabilitas adalah pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. *Mudharabah* menurut fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 adalah akad kerja sama antara dua pihak untuk melakukan usaha, dimana pihak pertama bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) yang menyediakan dana dan pihak kedua sebagai pengelola modal (*mudharib*). Dari pembiayaan yang diberikan, bank syariah akan memperoleh pendapatan dari bagi hasil. Pendapatan tersebut akan menambah laba pada bank syariah sehingga profitabilitasnya juga akan meningkat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurfajri dan Priyanto (2019) menjelaskan bahwa pembiayaan

*mudharabah* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tryana (2021) yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak untuk melakukan suatu usaha dimana masing-masing pihak berkontribusi dalam memberikan dana dan keuntungan dan kerugian akan dibagi sesuai dengan porsi dana yang diberikan. Pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan akan memberikan pengembalian (*return*) kepada bank dalam bentuk pendapatan bagi hasil yang kemudian hasil tersebut akan dapat meningkatkan laba bank syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Chasanah, Diana dan Afifudin (2020) menjelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Sulaeman (2021) yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh profitabilitas (ROA).

Faktor lain yang mempengaruhi profitabilitas adalah *Non Performing Financing* (NPF), dimana *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang menunjukkan pembiayaan bermasalah pada bank. Dalam penelitian Almunawwaroh dan Marlina (2018), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *non performing financing* (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani, Masitoh, dan Suhendro (2019) yang menyatakan bahwa *non performing financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan adanya perbedaan hasil penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya, maka penulis berniat untuk meneliti lebih lanjut tentang profitabilitas. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019”**.

### **1.3. Perumusan Masalah**

Sebagai lembaga keuangan yang mempunyai peran penting dalam perekonomian negara bank sangat perlu untuk menilai kinerjanya. Pengukuran

kinerja tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan rasio *return on assets* (ROA). Dengan melakukan pengukuran kinerja maka akan diketahui gambaran kondisi bank syariah pada periode tertentu dan dapat dijadikan evaluasi. Pada bank syariah profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sebagai nasabah. Jika profitabilitas bank syariah baik, maka masyarakat akan lebih percaya untuk menyimpan dananya di bank syariah. Selain itu, profitabilitas juga berpengaruh terhadap pendapatan bagi hasil yang akan diterima baik oleh nasabah maupun bank syariah.

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, adapun pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, *non performing financing* (NPF), profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019?
2. Apakah pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, *non performing financing* (NPF) secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial pada:
  - a. Pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019?
  - b. Pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019?
  - c. *Non performing financing* (NPF) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan *non performing financing* (NPF) terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019.

2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh *non performing financing* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

### **1.5.1. Aspek Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan *non performing financing* (NPF) terhadap profitabilitas bank syariah. Selain itu, diharapkan juga dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan membantu peneliti selanjutnya yang akan meneliti lebih lanjut mengenai profitabilitas pada bank syariah.

### **1.5.2. Aspek Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pihak perbankan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas sehingga perbankan dapat mengoptimalkan faktor-faktor tersebut agar memperoleh keuntungan.

## **1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika penulisan akan menjelaskan secara ringkas setiap bab yang akan mempermudah dalam pembahasan dan mengarahkan pemikiran penulis pada kerangka acuan yang telah ditentukan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, dan sistematika penulisan tugas akhir.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang teori-teori yang relevan dengan penelitian, menguraikan penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini dan kerangka pemikiran untuk mengembangkan teori yang ada serta hipotesis sebagai jawaban sementara atas masalah yang dibahas.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini mendeskripsikan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, identifikasi variabel, menjelaskan tahapan penelitian, populasi dan sampel, menguraikan pengumpulan data, serta teknik analisis data yang mendasari hasil penelitian.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai hasil analisis data dan analisis deskriptif. Selain itu, pada bab ini juga menjelaskan hasil pengujian hipotesis baik secara simultan maupun secara parsial mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini dijelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh. Selain itu, pada bab ini juga memuat saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya.